



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMAD DUHENGO alias UNU;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/04 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri/tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 141/Pid.B/2021/PN Lbo tertanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Lbo tertanggal 29 September 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Lbo

Halam 1 dari 17 halaman



Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Duhengo alias Unu secara sah dan meyakinkan bersalah telah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Duhengo alias Unu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya selanjutnya memohon keringanan hukum oleh karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang masing-masing bertetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-99/Limbo/09/2021 tertanggal 15 September 2021, dengan bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD DUHENGO Alias UNU pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar 10.30 wita atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi AFANDI RAUF (Korban) bersama Saksi ASRIN HALUSI Alias SURENI dengan tujuan untuk melihat sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) yang rencananya akan dijual untuk modal menikah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AFANDI RAUF (Korban) bahwa **"*kalau cocok harga saya akan membelinya*"** setelah



itu Terdakwa membujuk Saksi AFANDI RAUF (Korban) agar bersedia memberikan sapi nya kepada Terdakwa dengan mengatakan “**saya juga sedang mencari 10 ekor yang saya akan beli**” kemudian Saksi AFANDI RAUF (Korban) mengatakan kepada Terdakwa “**mau liat dulu kalau cocok harga?**” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi AFANDI RAUF (Korban) bahwa “**sapi tersebut saya akan beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per/ekor jadi 2 (dua) ekor sapi saya beli dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saya minta waktu seminggu untuk memberikan uang pembeliannya**” selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi AFANDI RAUF (Korban) dengan mengatakan “**bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi yang saya cari tersebut untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah**” mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi AFANDI RAUF (Korban) tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sapi nya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan bukti berupa kwitansi penjualan yang telah Terdakwa tandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enamribu) atas pembelian 2 (dua) ekor hewan sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) yang akan Terdakwa bayarkan 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa selanjutnya kedua sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) tersebut Terdakwa bawa kepada Saksi AIS yang merupakan penampung sapi di Pasar Selasa Kel. Bulotadaa Kec. Sipatana Kota Gorontalo kemudian 2 (dua) ekor hewan sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) tersebut dibeli oleh Saksi AIS LIHAWA dengan harga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan kedua sapi milik Saksi Afandi Rauf (Korban) tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi Afandi Rauf (Korban) melainkan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD DUHENGO Alias UNU tersebut, Saksi Afandi Rauf (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:



Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD DUHENGO Alias UNU pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar 10.30 wita atau pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021, di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi AFANDI RAUF (Korban) bersama Saksi ASRIN HALUSI Alias SURENI dengan tujuan untuk melihat sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) yang rencananya akan dijual untuk modal menikah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi AFANDI RAUF (Korban) bahwa **"kalau cocok harga saya akan membelinya"** setelah itu Terdakwa membujuk Saksi AFANDI RAUF (Korban) agar bersedia memberikan sapi kepada Terdakwa dengan mengatakan **"saya juga sedang mencari 10 ekor yang saya akan beli "** kemudian Saksi AFANDI RAUF (Korban) mengatakan kepada Terdakwa **"mau liat dulu kalau cocok harga?"** selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi AFANDI RAUF (Korban) bahwa **"sapi tersebut saya akan beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per/ekor jadi 2 (dua) ekor sapi saya beli dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saya minta waktu seminggu untuk memberikan uang pembeliannya"** selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi AFANDI RAUF (Korban) dengan mengatakan **"bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi yang saya cari tersebut untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah"** mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi AFANDI RAUF (Korban) tergerak hatinya dan bersedia menyerahkan sapi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan bukti berupa kwitansi penjualan yang telah Terdakwa tandatangi diatas materai Rp. 6.000,- (enamribu) atas pembelian 2 (dua) ekor hewan sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) yang akan Terdakwa bayarkan 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa selanjutnya kedua sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) tersebut Terdakwa bawa kepada Saksi AIS LIHAWA yang merupakan penampung sapi di Pasar Selasa Kel. Bulotadaa Kec. Sibatana Kota



Gorontalo kemudian 2 (dua) ekor hewan sapi milik Saksi AFANDI RAUF (Korban) tersebut dibeli oleh Saksi AIS LIHAWA dengan harga Rp. 28.000.000,- (duapuluhdelapanjuta rupiah);

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seizing dari Saksi AFANDI RAUF (Korban) uang hasil penjualan kedua sapi tersebut yang seharusnya diserahkan kepada Saksi AFANDI RAUF (Korban) selaku pemilik sapi tersebut namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi AFANDI RAUF (Korban) melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mohammad Duhengo Alias Unu tersebut, Saksi Afandi Rauf (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksudnya selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afandi Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan kepada Saksi yakni Terdakwa bersama temannya bernama Sureni mendatangi Saksi untuk membeli 2 (dua) ekor sapi milik Saksi namun sampai dengan saat ini sapi tersebut belum dibayar;
 - Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut, keduanya jantan satu warna merah bertanduk, dan lainnya berwarna hitam;
 - Bahwa Saksi menjual kedua ekor sapi tersebut kepada Terdakwa masing-masing seharga Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) hingga total harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Saksi di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
 - Bahwa pada hari itu Terdakwa datang kerumah saya bersama temannya Asrin Halusi alias Sureni dengan tujuan untuk melihat sapi milik Saksi, yang rencananya akan dijual untuk modal menikah, saat itu Terdakwa mengatakan



kepada Saksi bahwa “kalau cocok harga saya akan membelinya” setelah itu Terdakwa membujuk Saksi agar bersedia memberikan sapi saya kepadanya dengan mengatakan “terdakwa juga sedang mencari 10 ekor yang akan ia beli” kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “mauliat dulu kalau cocok harga?” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa “sapi tersebut saya ia beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) per/ekorjadi 2 (dua) ekor sapi terdakwa beli dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saya minta waktu seminggu untuk memberikan uang pembeliannya”selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi dengan mengatakan “bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi yang Terdakwa cari tersebut untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah” mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi tergerak hati dan bersedia menyerahkan sapi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan bukti berupa kwitansi penjualan yang telah Terdakwa tandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas pembelian 2 (dua) ekor hewan sapi milik Saksi yang akan Terdakwa bayarkan 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa selain dari pada itu Terdakwa meyakinkan Saksi tidak perlu ragu, karena Terdakwa mempunyai tempat/rumah pemotongan sapi sendiri dan memiliki banyak rumah kontrakan sehingga Saksi menyetujui menjual sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah seminggu terhitung dari penjualan sapi tersebut hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian kedua sapi tersebut kepada Saksi, untuk hal tersebut saksi telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa meminta uang penjualan tersebut namun dengan berbagai alasan Terdakwa tetap saja tidak memberikan uang penjualan kedua sapi tersebut kepada saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan Saksi menikah;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Isa Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan kepada anak Saksi (saksi Afandi Rauf) yakni Terdakwa bersama temannya bemama Sureni datang kerumah Saksi untuk membeli 2 (dua) ekor sapi milik anak Saksi namun sampai dengan saat ini sapi tersebut belum dibayar;
 - Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik anak Saksi tersebut, keduanya jantan satu



warna merah bertanduk, dan lainnya berwarna hitam;

- Bahwa anak Saksi menjual kedua ekor sapi tersebut kepada Terdakwa masing-masing seharga Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) hingga total harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Saksi di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa datang kerumah saya bersama temanya Asrin Halusi alias Sureni dengan tujuan untuk melihat sapi milik anak Saksi, yang rencananya akan dijual untuk modal menikah, saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak saya bahwa "kalau cocok harga saya akan membelinya" setelah itu Terdakwa membujuk anak Saksi agar bersedia memberikan sapi kepadanya dengan mengatakan "terdakwa juga sedang mencari 10 ekor yang akan ia beli" kemudian Saksi dan Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "mauliat dulu kalau cocok harga?" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Anak Saksi bahwa "sapi tersebut saya ia beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per/ekorjadi 2 (dua) ekor sapi terdakwa beli dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saya minta waktu seminggu untuk memberikan uang pembeliannya "selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi dan anak Saksi dengan mengatakan "bahwa 10 (sepuluh) ekor sapi yang terdakwa cari tersebut untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah" mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi dan anak Saksi tergerak hati dan bersedia menyerahkan sapi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan bukti berupa kwitansi penjualan yang telah Terdakwa tandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas pembelian 2 (dua) ekor hewan sapi milik anak Saksi yang akan Terdakwa bayarkan 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa selain dari pada itu Terdakwa meyakinkan Saksi dan anak Saksi tidak perlu ragu, karena Terdakwa mempunyai tempat/rumah pemotongan sapi sendiri dan memiliki banyak rumah kontrakan/kost sehingga Saksi dan anak Saksi menyetujui menjual sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah seminggu terhitung dari penjualan sapi tersebut hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian kedua sapi tersebut kepada anak Saksi, untuk hal tersebut Saksi dan Anak saksi telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa meminta uang penjualan tersebut namun dengan berbagai alasan Terdakwa tetap saja tidak memberikan uang penjualan kedua sapi tersebut kepada anak Saksi (saksi Afandi Rauf);



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan anak Saksi menikah;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Syarif Nasadi alias Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada Saksi Afandi Rauf yakni Terdakwa mendatangi Saksi Afandi Rauf untuk membeli 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Afandi Rauf;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut, keduanya jantan satu warna merah bertanduk, dan lainnya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penipuan atau penggelapan seperti apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Afandi Rauf, yang Saksi ketahui saat itu Saksi dimintai tolong oleh paman Saksi yakni saksi Ais Lihawa untuk membawa mobil Pickup miliknya dan menemui Terdakwa untuk mengangkut sapi di wilayah Kel. Tenilo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, menuju tempat potong sapi milik Saksi Ais Lihawa, setelah mengangkut sapi-sapi tersebut Saksi kembali kerumah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Saksi di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Ais Lihawa alias Ais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada Saksi Afandi Rauf yakni Terdakwa mendatangi Saksi Afandi Rauf untuk membeli 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Afandi Rauf;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi tersebut, keduanya jantan satu warna merah bertanduk, dan lainnya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penipuan atau penggelapan seperti apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Afandi Rauf, akan tetapi saat pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa sapi yang Saksi beli dari Terdakwa adalah milik dari Saksi Afandi Rauf;
- Bahwa Saksi membeli kedua Sapi tersebut masing-masing seharga Rp.14.000.000,00- (empat belas juta) sehingga total dari 2 (dua) sapi menjadi Rp.28.000.000,00- (dua puluh delapan juta) Setelah pembayaran pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2021, keesokan harinya sapi tersebut langsung Saksi potong dan jual dagingnya;

– Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di tempat potong sapi saya di Kel. Bulotadaa Kec. Sipatana, Kota Gorontalo;

– Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sapi tersebut miliknya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan, walaupun hak untuk itu telah disampaikan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penipuan kepada Saksi Afandi Rauf yakni Terdakwa mendatangi Saksi Afandi Rauf untuk membeli 2 (dua) ekor sapi miliknya namun sampai dengan saat ini uang penjualan sapi tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Afandi Rauf tersebut, keduanya jantan satu warna merah bertanduk, dan lainnya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi Afandi Rauf menjual kedua ekor sapi tersebut kepada Terdakwa masing-masing seharga Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) hingga total harganya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Saksi Afandi Rauf di Kel. Tenilo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa datang kerumah Saksi Afandi Rauf bersama teman bernama Asrin Halusi alias Sureni dengan tujuan untuk melihat sapi milik Saksi Afandi Rauf, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afandi Rauf bahwa “kalau cocok harga saya akan membelinya” setelah itu Terdakwa membujuk Saksi Afandi Rauf agar bersedia memberikan/menjual sapinya kepada Terdakwa dengan mengatakan “terdakwa juga sedang mencari 10 ekor yang akan ia beli” kemudian Saksi Afandi Rauf mengatakan kepada Terdakwa “mauliat dulu kalau cocok harga?” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Afandi Rauf bahwa “sapi tersebut saya ia beli seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per/ekorjadi 2 (dua) ekor sapi Terdakwa beli dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi saya minta waktu seminggu untuk memberikan uang pembeliannya” selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi dengan mengatakan “bahwa 10



(sepuluh) ekor sapi yang Terdakwa cari tersebut untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah” mendengar kalimat Terdakwa tersebut Saksi Afandi Rauf tergerak hati dan setuju menyerahkan sapi kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dibuatkan bukti berupa kwitansi penjualan yang telah Terdakwa tandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas pembelian 2 (dua) ekor yang akan Terdakwa bayarkan 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa awalnya Saksi Afandi Rauf menolak tawaran Terdakwa karena ragu, kemudian untuk meyakinkan Saksi Afandi Rauf Terdakwa berkata tidak perlu ragu, karena Terdakwa mempunyai tempat/rumah pemotongan sapi sendiri dan memiliki banyak rumah kontrakan sehingga Saksi menyetujui menjual sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga setelah saksi Afandi Rauf setuju menjual sapi dan menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa kedua sapi tersebut ke saksi Ais Lihawa dengan bantuan Saksi Syarif Nasadi dan menjual kedua sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut kepada saksi Ais Lihawa yang merupakan penampung sapi di Pasar Selasa Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sipatana Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp.28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang penjualan kedua sapi tersebut pada hari itu juga diserahkan oleh saksi Ais Lihawa kepada Terdakwa
- Bahwa tidak benar ada proyek bantuan sapi oleh Pemerintah, Terdakwa tidak memiliki tempat/rumah pemotongan sapi, Terdakwa tidak memiliki usaha catering, Terdakwa tidak memiliki rumah kontrakan, kesemuanya itu Terdakwa sampaikan kepada Saksi Afandi Rauf dengan tujuan agar dirinya setuju menyerahkan sapi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah seminggu dihitung dari penjualan sapi tersebut hingga saat ini Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian kedua sapi tersebut kepada Saksi Afandi Rauf, untuk hal tersebut Saksi Afandi Rauf telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa meminta uang penjualan tersebut namun dengan berbagai alasan Terdakwa tetap saja tidak memberikan uang penjualan kedua sapi tersebut kepadanya;
- Bahwa sebagian uang penjualan sapi milik Afandi Rauf tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain dan sebagiannya lagi digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana penipuan, dihukum



selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Asrin Halusi datang kerumah Saksi Afandi Rauf di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan tujuan membeli sapi milik saksi Afandi Rauf;
- Bahwa setelah melihat dan memeriksa kondisi 2 (dua) ekor sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut, Terdakwa menawarkan ingin membeli kedua sapi milik Afandi Rauf tersebut seharga Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) seekor jadi total harga kedua ekor sapi seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan uang pembelian tersebut baru akan Terdakwa berikan dalam jangka waktu seminggu;
- Bahwa awalnya tawaran Terdakwa tersebut ditolak saksi Afandi Rauf karena ragu jika harga pembeliannya baru akan diserahkan dalam jangka waktu seminggu. Terhadap sikap dan keraguan saksi Afandi Rauf tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa saksi Afandi Rauf tidak perlu ragu terhadap dirinya karena Terdakwa saat ini sedang mencari 10 (sepuluh) ekor sapi untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah, Terdakwa mempunyai tempat/rumah pemotongan sapi, Terdakwa memiliki beberapa petak rumah kontrakan/kost;
- Bahwa atas keterangan-keterangan Terdakwa tersebut akhirnya saksi Afandi Rauf setuju untuk menjual kedua sapi miliknya kepada Terdakwa, untuk pembelian tersebut dibuatlah kwitansi penjualan sebagai bukti;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa membawa dan menjual kedua sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut kepada saksi Ais Lihawa yang merupakan penampung sapi di Pasar Selasa Kel. Bulotadaa Kec. Sibatana Kab. Gorontalo dengan harga Rp.28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang penjualan kedua sapi tersebut pada hari itu juga diserahkan oleh saksi Ais Lihawa kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah seminggu, terhitung sejak hari penjualan kedua sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut hingga saat ini, Terdakwa tidak menyerahkan



uang penjualan sapi tersebut kepada saksi Afandi Rauf, untuk hal tersebut saksi Afandi Rauf telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa, meminta uang penjualan tersebut namun dengan berbagai alasan Terdakwa tetap saja tidak memberikan uang penjualan kedua sapi tersebut kepada saksi Afandi Rauf;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mencari sapi untuk proyek bantuan dan proyek tersebut tidak benar adanya, Terdakwa tidak memiliki tempat/rumah pemotongan sapi dan Terdakwa tidak memiliki rumah kontrakan/Kost;
- Bahwa kemudian diketahui sebagian uang penjualan sapi milik Afandi Rauf tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain dan sebagiannya lagi digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Afandi Rauf mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membujuk orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (*naturlijke personen*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Duhengo alias Unu yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tidaklah terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. Unsur 2. “Membujuk orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan dengan lisan atau tulisan yang ditujukan kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut menuruti, menyetujui atau melakukan sesuatu yang dikehendaki orang itu terjadi. Perbuatan membujuk ini biasanya dilakukan dengan cara menawarkan sesuatu, menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain agar keinginannya atau kehendaknya tersebut tercapai atau terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa bersama dengan temanya bernama Asrin Halusi datang kerumah Saksi Afandi Rauf di Kelurahan Tenilo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan tujuan melihat dan membeli sapi milik saksi Afandi Rauf;

Bahwa setelah melihat dan memeriksa kondisi 2 (dua) ekor sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut, Terdakwa kemudian menawar ingin membeli kedua sapi milik Afandi Rauf tersebut seharga Rp.15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) seekor jadi total harga kedua ekor sapi seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerangkan uang pembelian tersebut baru akan Terdakwa berikan dalam jangka waktu seminggu;

Bahwa awalnya tawaran Terdakwa tersebut ditolak saksi Afandi Rauf karena ragu jika harga pembeliannya baru akan diserahkan dalam jangka waktu seminggu. Terhadap sikap dan keraguan saksi Afandi Rauf tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa saksi Afandi Rauf tidak perlu ragu terhadap dirinya karena Terdakwa saat ini sedang mencari 10 (sepuluh) ekor sapi untuk proyek pengadaan bantuan sapi oleh pemerintah, Terdakwa mempunyai tempat/rumah pemotongan sapi, Terdakwa memiliki beberapa petak rumah kontrakan/kost;



Bahwa atas keterangan-keterangan Terdakwa tersebut akhirnya saksi Afandi Rauf setuju untuk menjual kedua sapi miliknya tersebut kepada Terdakwa, untuk pembeli tersebut dibuatlah kwitansi penjualan sebagai bukti;

Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa membawa dan menjual kedua sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut kepada saksi Ais Lihawa yang merupakan penampung sapi di Pasar Selasa Kelurahan Bulotadaa Kecamatan Sipatana Kabupaten Gorontalo dengan harga Rp.28.000.000,00- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang penjualan kedua sapi tersebut pada hari itu juga diserahkan oleh saksi Ais Lihawa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, peristiwa jual-beli 2 (dua) ekor Sapi antara Terdakwa sebagai Pembeli dan saksi Afandi Rauf selaku Penjual tersebut yang mana pada mulanya saksi Afandi Rauf tidak setuju dengan tawaran Terdakwa tetapi Terdakwa kemudian menerangkan bahwa saksi Afandi Rauf tidak perlu ragu dengan tawarannya karena dirinya adalah orang yang ditunjuk pemerintah mencari sapi-sapi untuk bantuan pemerintah, Terdakwa memiliki tempat/rumah pemotongan sapi dan memiliki banyak rumah kontrakan/kost, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk suatu bujukan dengan cara menawarkan dan menjanjikan sesuatu hal agar saksi Afandi Rauf perbuatan yang dikehendaki Terdakwa yakni membujuk saksi Afandi Rauf untuk menjual kedua sapi miliknya kepada Terdakwa. Selanjutnya dari fakta hukum tersebut diatas pada akhirnya saksi Afandi Rauf bersedia atau setuju menjual kedua sapi miliknya tersebut kepada Terdakwa sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah berhasil membujuk saksi Afandi Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong”

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur pasal ini adalah tujuan Penipu untuk menggerakkan orang lain memberikan suatu barang itu bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya merugikan orang yang menyerahkan barang itu;



Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang dan hak orang lain sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, seminggu terhitung sejak hari penjualan kedua sapi milik saksi Afandi Rauf tersebut hingga saat ini, Terdakwa tidak menyerahkan uang penjualan sapi tersebut kepada saksi Afandi Rauf, untuk hal tersebut saksi Afandi Rauf telah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa meminta uang penjualan tersebut namun dengan berbagai alasan Terdakwa tetap saja tidak memberikan uang penjualan kedua sapi tersebut kepada saksi Afandi Rauf;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ditunjuk mencari sapi untuk proyek bantuan Pemerintah dan proyek tersebut tidak benar adanya, Terdakwa tidak memiliki tempat/rumah pemotongan sapi dan Terdakwa tidak memiliki rumah kontrakan/Kost;

Bahwa uang penjualan sapi milik Afandi Rauf tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya kepada orang lain dan sebagiannya lagi digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan saksi Afandi Rauf agar setuju menyerahkan kedua sapi miliknya tersebut kemudian adalah rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa agar supaya dirinya memperoleh keuntungan yakni sejumlah uang dari hasil penjualan sapi tersebut selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Afandi Rauf mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim terhadap alasan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Afandi Rauf;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DUHENGO alias UNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDWIN RISKI MARENTEK, S.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh WWIN SETIAWATY ADAM, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

WWIN SETIAWATY ADAM, S.H.